

Rukun wakaf, yaitu:

1. Waqif, yaitu orang yang mewakafkan. Ia harus mempunyai kecakapan dalam mendermakan harta.
2. Mauquf, yaitu barang milik waqif yang diwakafkan.
3. Mauquf 'alaih, yaitu yang disertai wakaf, baik orang, golongan, maupun pihak tertentu.
4. Sighat (ikrar wakaf).

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, unsur (rukun) wakaf ada enam, yaitu:¹⁷

1. Wakif

Yaitu pihak yang mewakafkan harta bendanya. Wakif meliputi:

- a. Perorangan
- b. Organisasi, dan
- c. Badan hukum

Yang dimaksud dengan perorangan, organisasi, dan/atau badan hukum adalah perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing, dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.¹⁸

- Syarat wakif perorangan, yaitu:
 - o Dewasa;
 - o Berakal sehat;
 - o Tidak terhalang melakukan penguasaan hukum; dan pemilik sah harta benda wakaf.
- Syarat wakif organisasi
Yaitu organisasi tersebut harus memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

¹⁷ Bagan Ketiga wakif Pasal 6-8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁸ Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang wakaf.

- Syarat wakif badan hukum

Yaitu badan hukum tersebut harus memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2. Nadzir

Yaitu pihak yang menerima hata benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nadzir meliputi:¹⁹

a. Perorangan

b. Organisasi

c. Badan hukum

- Syarat nadzir perorangan, yaitu:

a. Warga Negara Indonesia

b. Beragama islam

c. Dewasa

d. Amanah

e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

- Syarat nadzir organisasi, yaitu:

a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan.

b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.

- Syarat nadzir badan hukum, yaitu:

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memnuhi persyaratan nadzir peseorangan.

b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁹ Bagian Kelima Pasal 9-13 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Wakaf.

- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemsyarakatan, dan/atau keagamaan islam.

3. Harta Benda Wakaf

Yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Harta benda wakaf meliputi:

- a. Benda tidak bergerak, seperti:
 - o Hak atas tanah;
 - o Bangunan atau bagian yang terdiri di atas tanah;
 - o Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan
 - o Hak milik atas ketentuan rumah susun.
- b. Harta benda bergerak, yaitu:
 - o Uang
 - o Logam mulia
 - o Surat berharga
 - o Kendaraan hak atas kekayaan intelektual
 - o Hak sewa; dan
 - o Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ikrar wakaf

Yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dalam hal ini wakif tidak dapat menyatakan ikrar secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjukkan kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.²⁰

²⁰ Bagian Ketujuh Pasal 17-21 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

5. Peruntukan benda wakaf

Harta benda dapat diperuntukan bagi:²¹

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi dan/atau
- e. Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi wakaf, diantaranya:

1. Mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²²
2. Melembagakan harta wakaf untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan syar'at islam.²³

Asas-asas wakaf, yaitu:²⁴

1. Asas manfaat

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang sangat relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Hal ini karena ibadah wakaf dikategorikan sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus menerus mengalir walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Suatu benda wakaf dapat dikategorikan memiliki keabadian manfaat, paling tidak ada empat hal yang harus ada, antara lain:

- a. Benda wakaf itu dimanfaatkan oleh orang banyak.
- b. Benda wakaf itu memberikan manfaat kepada orang lain.

2. Asas pertanggungjawaban

3. Pelaksanaan wakaf harus diklola dengan baik secara transparan dengan mempertanggungjawaban kepada AllahSwT. kelembagaan, sosial kemasyarakatan, dan hukum.

²¹ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

²² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

²³ Pasal 215 Kompilasi Hukum.

²⁴ Mardani, *op.cit.*, hal. 167.

4. Asas profesionalisme

Wakaf harus dikelola dengan manajemen yang baik dan benar (professional) agar menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat. Sikap professional tersebut, misalnya, pengelolaan wakaf dilakukan dengan:

- a. Manajemen terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- b. Professional dalam pengelolaan.

5. Asas keadilan sosial

Wakaf yang di kelola dengan baik akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sejarah Pesantren Wakaf Darussalam Gontor

Dalam Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, ikrar wakaf sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1951, bertepatan dengan ulang tahun seperempat abad pondok pesantren ini. Pada tahun itu, telah diucapkan semacam ikrar bahwa pondok Modern Gontor milik seluruh umat Islam dan bahwa maju mundurnya pondok tergantung kepada kesadaran umat Islam sendiri sebagai pemiliknya. Namun karena penyerahan ini belum memiliki kekuatan legal formal, banyak pihak yang meragukan keabsahan ikrar tersebut. Maka dalam rangka memnuhi legalitas tersebut, pada tanggal 12 Oktober 1958, *waqif* atas nama pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor yang biasa dipanggil “Trimurti”, menandatangani piagam penyerahan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo kepada 15 wakil dari Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM), yang merupakan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor.

Harta wakaf yang diserahkan pada saat itu terdiri dari tanah basah atau sawah (1.74 Ha), tanah kering (16.58 ha) dan 12 gedung serta perlengkapannya. Harta wakaf tersebut sebagiannya berasal dari peninggalan orang tua “Trimurti”, sedangkan sebagian lainnya diperoleh dari bantuan masyarakat yang bersimpati kepada pondok. Apalagi sejak tahun 1931 PM Gontor telah membentuk *khizannah*, sebuah badan khusus

yang bertugas melakukan penggalangan dana yang hasilnya kemudian dibelikan sawah.

Selain untuk tujuan beribadah, ada beberapa alasan yang menggerakkan Trimurti secara sukarela mewakafkan harta bendanya. Parapendiri pondok tentu sangat prihatin dengan kenyataan bahwa pada masa lalu, jarang ada pesantren yang bertahan lama sepeninggal pendirinya. Ini karena pesantren itu pada umumnya milik kiai dan apabila sang kiai wafat maka akan digantikan oleh puteranya dan kemudian keturunannya. Di sisi lain, pesantren sangat tergantung pada charisma sang kiai. Akibatnya apabila tidak ada keturunan kiai yang mumpuni dan karismatik, maka pesantren akan kehilangan dukungan masyarakat, dan pada gilirannya akan sulit bertahan sepeninggal sang pendiri. Inilah realitas yang menimpa kebanyakan pesantren besar masa lalu.²⁵

Alasan lainnya adalah tidak ada kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah atau harta benda pesantren. Sering tidak ada batas pemisah yang jelas antara hak milik pesantren dan hak milik keluarga kiai, yang pada tataran selanjutnya menimbulkan konflik dan keributan. Konflik internal ini biasanya timbul karena tidak adanya sebuah sistem yang dapat mengelola dengan baik antara kepentingan keluarga dan pondok. Trimurti tampaknya melihat bahwa intitusi wakaf dapat menjadi alat yang tepat guna mengatasi konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Apalagi intitusi wakaf dalam sejarah Islam, sangat besar pengaruh dan manfaatnya seperti universitas Al-Azhar Mesir ataupun universitas Islam di era keemasan Islam.

Visi dan misi badan wakaf Gontor ada lima butir penting yang merupakan amanat Trimurti kepada badan wakaf selaku *nâzir*:

1. Pondok modern ini harus tetap menjadi kegiatan sosial keagamaan (amal *jâriyah*), yang tunduk kepada aturan dalam agama Islam.
2. Pondok modern harus tetap menjadi sumber ilmu-ilmu agama, ilmu umum, bahasa Arab, namun berjiwa pesantren.

²⁵ Tim Penulis Riwayat Hidup dan Perjuangan K.H Imam Zarkasyi, *Biografi K.H. Imam Zarkasyi: Dari Gontor Merintis Pesantren Modern* (Ponorogo: Gontor Press, 1996), 77-78

3. Pondok modern ini adalah lembaga pengabdian masyarakat dalam artian membentuk karakter umat guna kesejahteraan lahir dan batin.
4. Pondok modern harus dipelihara dan dikembangkan agar kelak menjadi sebuah universitas Islam yang bermutu dan berarti.
5. Untuk menjamin agar amanat tersebut memiliki kekuatan hukum formal, maka badan wakaf harus segera mempunyai akta notaris.²⁶

Tidak seperti kebanyakan lembaga pengelola wakaf atau *nazir* di Indonesia. Badan Wakaf PM Gontor tidak langsung mengurus, memelihara dan memperluas harta wakaf, tapi mendelegasikan wewenang tersebut kepada pimpinan pondok sebagai mandatarisnya. Dalam struktur organisasi Balai Pendidikan Gontor, Badan Wakaf menempati kedudukan tertinggi sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas dan wewenang yang luas. Lembaga ini berfungsi memutuskan dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan semua proses pendidikan di Pondok, menetapkan visi dan misi, aturan-aturan dan statuta lembaga di bawahnya, serta memilih dan menetapkan pimpinan pondok serta pimpinan lembaga di bawahnya.

Kiasan Wakaf Terhadap Wakaf Jiwa

Wakaf memiliki akar teologis yang kuat. Al-Qur'an, meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, jelas mengajarkan signifikansi kedermawanan sosial untuk berbagai tujuan yang baik. Hadits Nabi dan praktik sahabat menunjukkan bahwa wakaf merupakan bagian dari ajaran Islam. Namun dalam perkembangannya, institusi wakaf tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam dari masa ke masa.

Hakikat wakaf di atas menunjukkan bahwa wakaf harus produktif dan memberikan kemanfaatan yang ekstensif, maka dibutuhkan fungsi-fungsi pengelolaan dan organisasi yang mandiri dan berkelanjutan. Karena itu, wakaf harus dikelola dengan manajemen yang baik. Wakaf adalah termasuk salah satu model filantropi yang ditawarkan dalam

²⁶ Pondok Modern Gontor, *Sejarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponorogo* (Ponorogo:t.p., t.th), 236-237.

Islam. Wakaf dikenal dapat berfungsi memberdayakan ekonomi umat. Instrumen wakaf begitu besar bagi masyarakat Muslim, baik dulu, saat ini, maupun yang akan datang, sebagai model dan pola peningkatan kesejahteraan umat. Wakaf sendiri berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah atau dengan kalimat lain, wakaf ialah menahan asal dan mengalirkan hasilnya.

Dengan cara demikian, harta wakaf dapat dipergunakan untuk kepentingan publik dan kemaslahatan umum secara berkesinambungan tanpa menghilangkan harta asal. Hukum-hukum yang menyangkut pengelolaan wakaf, di samping peribadatan dan perorangan, dilaksanakan secara konsisten di kalangan umat Islam. Semangat berwakaf ini pada zaman klasik terbukti mampu menciptakan suasana kondusif untuk bangkitnya intelektualisme Muslim sehingga Islam mencapai puncak kegemilangannya.

Wakaf jiwa di PMDG merupakan seseorang yang mewakafkan dirinya (ruh dan jasmani) kepada PMDG untuk selama-lamanya. Dalam hal ini semangat berwakaf jiwa dalam PMDG merupakan sebuah inovasi baru yang memiliki manfaat yang luar biasa. Pasalnya dalam perwakafan, kebanyakan hanya mewakafkan harta benda bergerak maupun non bergerak tanpa ada pelaksana atau pengelola tetap. Jadi bisa dikatakan bahwa wakaf tidak bisa berkembang tanpa ada si pengelola tetap (wakaf jiwa) yang melaksanakannya. Seperti di PMDG yang telah menerapkan sistem ini, majunya sebuah lembaga yang diwakafkan, tidak akan berkembang pesat tanpa wakif jiwa ini.

Kesimpulan

Dari uraian singkat tersebut, nampak bahwa wakaf memiliki jenis harta benda bergerak selain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan sebagainya, yakni manusia (jiwa) pun juga bisa menjadi bagian dari jenis harta benda wakaf (benda bergerak). Karena pada dasarnya, manusia (jiwa) juga telah memenuhi syarat dan rukun dari wakaf itu sendiri. Meskipun harta yang

ditinggalkan si wakif jiwa tidak berwujud. Tetapi harta yang ditinggalkan berupa amal jariyah yang tak kalah sama manfaatnya dengan harta benda yang lainnya.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Kompilasi Hukum Islam

Munzir Qhaf, *Al-waqf al-Islami Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 2000)

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: karya Toha Putra, 1995)

Azhar, Ahmad Basyir, *Hukum Islam tetntang Wakaf-Ijarah-Syirkah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1987)

Dr. Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016)

Hasanah, Uswatun "*Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*", (Disertasi Doktor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1977)

Jawad, Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: 2008